

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Chelsy et al. 2019. "Analisis Penerapan SMK3 Pada PT Indonesia Power UBP Mrica." *Journal of Engineering Diponegoro* 1(1).
- Dan, Keselamatan, Kesehatan Kerja, and S M K Di. 2023. "Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen."
- Fuadi Husin, Achmad. 2014. "Islam Dan Kesehatan." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1(2).
- Jannati, Laila Fauziyah. 2019. "Evaluasi Tentang Inspeksi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Bagian Produksi (Studi Kasus Kecelakaan Kerja Di PT. X)." *Unnes*.
- Kadek, Ni, Ayu Murtiasih, and Wayan Gde Wiryawan. 2022. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) DI PT PLN (PERSERO) UID BALI." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2(02): 258–69. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5533>.
- Kurnia, Muhammad Bagja. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Perusahaan Bidang Pekerjaan Konstruksi." *Jurnal Student Teknik Sipil* 2(2): 141–46.
- Kusuma, Made Adhyatma Prawira Natha, Komang Angga Prihastini, I Gusti Agung

- Haryawan, and Ni Made Citra Aryani. 2023. "Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(Smk3)Pada Pt Uai Berdasarkan Kriteria Awal Pp No 50 Tahun 2012." *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7(2): 1554–61.
- Leony, Made et al. 2022. "Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Pada PT ANTAM Tbk." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 7(1): 24–33.
- Maryam, Bismi Nursyamsia, and M Thahir Maloko. 2022. "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah." *Siyasatuna* 3(2): 233–48.
<https://www.bps.go.id>.
- Najihah, Khoirotun. 2019. "Kejadian, Terhadap Kerja, Kecelakaan Pks, D I Tinggi, Rambutan Ptpn-iii Tebing." 2(1): 1–7.
- Natalia, Yolanda, Paul A T Kawatu, and A J M Rattu. 2022. "Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli." *Jurnal KESMAS* 11(4): 35–43.
- Pangkey, Febyana, Grace Y Malingkas, and D O R Walangitan. 2012. "PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado)." *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING* 2(2): 100–113.

Ratna Istiqlal, Karunia, and Ketut Ima Ismara. 2017. "Evaluasi Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Berdasarkan Sistem Manajemen K3 (Smk3) Evaluation of Implementation Occupational Health and Safety (Ohs) Based on Management System (Ohs-Ms)." *Prodi Pendidikan Teknik Elektro* 7(2): 152–60. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/elektro>.

RST, Rosento, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani, and Stefany Nursanty. 2021. "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." *RST, Rosento, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani, and Stefany Nursanty. 2021. "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan." Swabumi* 9(2): 147–58.

Saragih, Rizka Adinda, and Susilawati. 2023. "Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Di PT Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3(1): 2723–28.

Setyoko. 2017. "Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Perusahaan." *Orbith* 13(3): 172–77.

Srisantyorini, Triana, and Rika Safitriana. 2020. "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Elevated." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 16(2): 151.

Wibowo, Eko, and Moch Solikin. 2016. "Penerapan SMK3 Sebagai Upaya

Pencegahan Kecelakaan Kerja Di Bengkel Otomotif Fakultas Teknik UNY.”

Pendidikan Teknik Otomotif xv(1): 27–35.

Zulyanti, and Noer Rafikah, 2013. “Komitmen Kebijakan Keselamatan Dan

Kesehatan Kerja (K3).” *DIA, Jurnal Administrasi Publik* 11(2): 264–75.

<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/view/307>.



Lampiran I Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1399/Un.11/KM.I/PP.00.9/05/2024

15 Mei 2024

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala PT. Pks Milano Aek Batu

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Cindy Puspita Ningrum
NIM : 0801203420
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Batu, 20 Juni 2002
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : AEK BATU Kecamatan TORGAMBA

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Aek Batu, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT. Pks Milano Aek Batu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 15 Mei 2024

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA

NIP. 197311122000031002

Terselasaan:

- Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan

Lampiran 2 Surat izin balasan dari PT. Milano PKS Aek Batu

 **PT. PERKEBUNAN MILANO PKS AEK BATU.**
Perkebunan Milani, Jl. Raya Aek Batu, Kecamatan Aek Batu, Kabupaten Langkat, Jawa Timur 60112

SURAT IZIN RISET PENELITIAN
No : 001/PKS-MAB/EL/VI/2024

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Guruh A. Syahputra
Nomor Induk Karyawan : 62211231
Jabatan : Mill Manager POM


Yth. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Di tempat

Nama : Cindy Puspita Ningrum
Nim : 0801203420
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2012
tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PKS Aek
Batu

Untuk itu, bersama dengan surat ini kami sampaikan persetujuan atas permohonan tersebut diatas pada mahasiswa tersebut, sehingga dapat melaksanakan penelitian di PT. Milano PKS Aek Batu
Adapun untuk teknis pelaksanaan penelitian di PT. Milano PKS Aek Batu agar mahasiswa dapat berkomunikasi dengan petugas yang telah kami tunjuk.

Demikian surat ini kami sampaikan atas penerimaan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih Bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan karyawan PT. Perkebunan Milano PKS Aek Batu

Hormat kami,
**PT. PERKEBUNAN MILANO
PKS AEK BATU**


(Guruh Andryan Syahputra)
Mill Manager

Lampiran 3 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Utama (Pekerja Bagian *Documen Control* K3)

Implementasi PP No. 50 Tahun 2012 Tentang SMK3

Identitas Informan

Nama :

Jabatan:

Penetapan Kebijakan

1. Apakah penerapan Keselamatan dan kesehatan kerja penting dilakukan ?
2. Apakah ada penetapan kebijakan K3 yang tertulis ditanda tangani oleh pemimpin
3. Secara jelas terhadap peningkatan K3?
4. Apakah kebijakan dibuat khusus untuk masalah K3 ditempat kerja?

Perencanaan K3

1. Apakah pengawas menerima pelatihan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka?
2. Apakah terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan K3 yang efektif?
3. Apakah program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif?
4. Apakah tersedia fasilitas dan layanan kesehatan ditempat kerja yang sesuai dengan standar pedoman teknis?
5. Apakah perusahaan memberikan instruksi tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri?
6. Apakah terdapat rambu-rambu K3 di lingkungan tempat kerja?

Pelaksanaan K3

1. Apakah terdapat sumber daya manusia yang berkompeten di bidang K3?
2. Apakah tersedia fasilitas kesehatan?
3. Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian resiko K3?
4. Apakah identifikasi bahaya dilakukan oleh petugas yang berkompeten ?
5. Apakah terdapat sistem izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi?
6. Apakah alat pelindung diri yang digunakan sudah dipastikan sesuai dengan standar yang berlaku ?
7. Apakah tenaga kerja mendapat instruksi mengenai keadaan darurat sesuai dengan tingkat resiko?
8. Apakah perusahaan menyediakan alat P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan?

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

1. Apakah terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3?
2. Apakah Terdapat prosedur pelaporan semua kecelakaan kerja di tempat kerja?
3. Apakah terdapat prosedur pelaporan penyakit akibat kerja di tempat kerja?
4. Apakah perusahaan melakukan laporan rutin kinerja K3 disebarluaskan didalam tempat kerja?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Kunci : Kepala bagian EHS

(Environment, Health, Safety)

Penetapan Kebijakan

1. Apakah Penerapan K3 penting dilakukan?

Perencanaan K3

1. Apakah pengawas menerima pelatihan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka?
2. Apakah terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan K3 yang efektif?
3. Apakah program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif?
4. Apakah tersedia fasilitas dan layanan kesehatan ditempat kerja yang sesuai dengan standar pedoman teknis?
5. Apakah perusahaan memberikan instruksi tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri?
6. Apakah terdapat rambu-rambu K3 di lingkungan tempat kerja?

Pelaksanaan K3

1. Apakah terdapat sumber daya manusia yang berkompeten di bidang K3?
2. Apakah tersedia fasilitas kesehatan?
3. Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian resiko K3?
4. Apakah identifikasi bahaya dilakukan oleh petugas yang berkompeten ?
5. Apakah terdapat sistem izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi?
6. Apakah alat pelindung diri yang digunakan sudah dipastikan sesuai dengan standar yang berlaku ?

7. Apakah tenaga kerja mendapat instruksi mengenai keadaan darurat sesuai dengan tingkat resiko?
8. Apakah perusahaan telah menyediakan alat P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan?

Pemantauan dan Evaluasi K3

1. Apakah sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikasi yang masih berlaku sesuai dengan peraturan standar?
2. Apakah pemeriksaan dan perbaikan setiap perubahan harus dilakukan oleh petugas yang kompeten?
3. Apakah pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur?
4. Apakah pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan pedoman teknis?
5. Apakah perusahaan menyediakan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan?
6. Apakah pemantauan pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan?

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Pendukung : Mananger PT. Milano PKS Aek Batu Implementasi PP No. 50 Tahun 2012 Tentang SMK3

Penetapan Kebijakan

1. Apakah penerapan K3 wajib dilakukan?
2. Apakah terdapat kebijakan K3 yang tertulis ditanda tangani oleh pemimpin secara jelas terhadap peningkatan K3?
3. Apakah kebijakan dibuat khusus untuk masalah K3 ditempat kerja?
4. Apakah pempinan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluru tenaga kerja?
5. Apakah sudah terdapat perorganisasian khusus K3 di PT. Milano Aek Batu? Jika ada pengorganisasian dan tim khusus apa?
6. Apakah terdapat pembekalan atau pelatihan ke seluru pekerja?

Lampiran 4 Transkrip wawancara

Informan Utama Pekerja Bagian *Document control*

Penetapan Kebijakan

1. Apakah penerapan K3 penting untuk dilakukan?

Pereparan K3 itu sangat penting di terapkan di perusahaan mana pun dek karena adanya K3 itukan bisa melindungi para pekerja ataupun pengunjung yang berada dalam lingkungan perusahaan jadi saya rasa K3 itu sangat penting untuk diterapkan

Perencanaan K3

1. Apakah perusahaan telah melakukan manajemen resiko?

Disini sudah melakukan manajemen resiko dengan cara melaksanakan identifikasih bahaya dan tertuang kedalam laporan JSA

2. Apakah pengawas menerima pelatihan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka?

Iya setiap pengawas menerima pekatihan khususnya untuk pengawas bagian k3 kita disini sudah mendapat pelatihan k3 yang di sediakan oleh pihak perusahaan

3. Apakah terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan K3 yang efektif?

Disini disediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pekasanaan K3 supaya lebih efektif

4. Apakah tersedia fasilitas dan layanan kesehatan ditempat kerja yang sesuai dengan standar pedoman teknis?

Dan kalau untuk pelayanan kesehatan disini tersedi dua pelayanan kesehatan seperti ruang kesehatan yang pertama ada di area pabrik dan yang satu lagi ada di area perumahan karyawan dan perusahaan mempekerjakan tenaga kesehata.

5. Apakah perusahaan memberikan instruksi tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri?

Tentu saja biasa kita selalu memberikan instruksi terkait APD bagi para pekerja

Pelaksanaan K3

1. Apakah tenaga kerja mendapat instruksi mengenai keadaan darurat sesuai dengan tingkat resiko?

Untuk pelaksanaan K3 disini tenaga kerja akan mendapatkan instruksi mengenai keadaan darurat sesuai dengan resiko pekerjaannya masing-masing biasanya kita yang bekerja di bagian EHS akan melakukan inspeksi rutin terkait K3

2. Apakah perusahaan telah menyediakan alat P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan?

perusahaan telah menyediakan alat P3K yang digunakan sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan jika kecelakaan kerja berat di perusahaan ini juga menyediakan pelayanan kesehatan seperti klinik yang tersedia di dalam kawasan perusahaan atau pun di luar perusahaan seperti di bagian perumahan karyawan dan setiap klik juga di jaga oleh tenaga kesehatan

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

1. Apakah terdapat prosedur pada saat peninjauan K3 di perusahaan?

Untuk peninjauan K3 perusahaan melakukan observation kelengkapan dan melakukan pengawasan terhadap perilaku kerja di masing-masing bagian pekerjaan

2. Apakah terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3?

untuk pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 itu semua kita buat di dalam laporan P2K3 dek di dalam laporan P2K3 tersebut sudah terdapat pelaporan seperti pelaporan penyakit akibat kerja, lalu ada juga data tentang kecelakaan kerja, pelaporan jam kerja karyawan (SMH), Pelaporan hazard dan nearmiss, pelaporan BBS, pelaporan kegiatan training dan laporan hasil inspeksi jadi dari laporan tersebut kita bisa melakukan peninjauan dan melihat peningkatan kinerja K3 di Perusahaan Milano PKS Aek Batu

Informan Kunci : Kepala bagian EHS (*Environment, Health, Safety*)

Penetapan Kebijakan

1. Apakah Penerapan K3 penting untuk dilakukan?

Sangat penting ya buk untuk penerapan K3 apalagi di perusahaan yang sebagian pekerja nya memiliki resiko tinggi karena di perusahaan ini resiko kerja nya sangat tinggi apalagi di bagian produksi.

Perencanaan K3

1. Apakah perusahaan telah melakukan manajemen resiko?

Diperusahaan ini melakukan manajemen resiko dengan membuat yang namanya aspek dampak untuk setiap lingkungan kerja dan dilakukan setiap ada kegiatan yang dijadwalkan

2. Apakah pengawas menerima pelatihan sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka?

Setiap pengawas khususnya bagian K3 sudah menerima pelatihan K3 dari perusahaan ini jadi kami yang bekerja di bagian EHS sudah mendapat sertifikat sebagai ahli K3

3. Apakah pengawas memberikan instruksi tentang pentingnya penggunaan alat pelindung diri?

para pekerja yang lain juga kita kasih pemahaman dibidang K3 dan untuk pengendalian di perusahaan ini dilakukan dengan pematuhan instruksi kerja, pemasangan rambu-rambu k3 dan penyediaan APD

4. Apakah terdapat rambu-rambu K3 di lingkungan tempat kerja?

Pastinya rambu-rambu K3 sudah ada baik di lingkungan kerja bagian pabrik maupun di bagian kantor

Pelaksanaan K3

1. Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan pengendalian resiko K3?
perusahaan ini melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dengan menggunakan prosedur Asdem A jadi di situ semisal nya ada pekerja yang wajib menggunakan APD ya kan seumpamanya seperti helm, safety shoes, jika ada pekerja yang bekerja dibagian kebisingan diwajibkan menggunakan ear plug pelindung telinga kira-kira seperti itu
2. Apakah identifikasi bahaya dilakukan oleh petugas yang berkompeten ?
Iya dek biasanya yang melakukan identifikasi bahaya saya sendiri yang sudah mendapatkan pelatihan K3
3. Apakah terdapat sistem izin kerja untuk pekerjaan berisiko tinggi?
Pasti ada jadi setiap pekerjaan yang memiliki resiko tinggi pasti kita mintain izin kerja terlebih dahulu

Pemantauan dan Evaluasi K3

1. Apakah sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikasi yang masih berlaku sesuai dengan peraturan standar?
Setiap peralatan produksi di perusahaan ini pasti memiliki sertifikasi yang masih berlaku dek dan kita juga rutin memeriksa alat alat produksi tersebut
2. Apakah pemantauan pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan?
Untuk pemantauan K3 di perusahaan ini dek kita pantau langsung di setiap bagian perusahaan ya semisal nya di pabrik kita yang turun langsung biasanya di sesuaikan jadwal nya dan yang bertanggung jawab itu pihak dari EHS dek karena kita yang bertanggung jawab atau pelaksanaan K3 jadi kita juga yang melakukan pemantauan K3 terus untuk hasil nya nanti akan di tulis di dalam laporan P2K3 biasanya pemantauan itu juga kita lakukan sekalian melakukan inspeksi di lapangan dan untuk evaluasi kita buat kedalam PICA untuk perbaikan dan kita meetingkan dengan pihak manajemen namun untuk audit itu sendiri kita belum lakukan dan untuk tindakan perbaikan itu kita lihat dari hasil laporan P2K3

Informan Pendukung : Mananger PT. Milano PKS Aek Batu

Penetapan Kebijakan

1. Seberapa penting penerapan K3 bagi perusahaan?
Tentu penting karena adanya K3 di perusahaan yang pekerjanya lebih dari 100 wajib yang namanya untuk menjamin akan kesehatan dan keselamatan pekerja disini karena kan bisa di lihat bahwasanya berkerja di bagian pabrik itu ada lokasih yang resiko kecelakaan kerjanya tinggi maka dari itu K3 itu sangat penting dan wajib untuk di terapkan”
2. Apakah sudah ada kebijakan K3 diperusahaan ini?
Di perusahaan ini sudah ada kebijakan terkait K3
3. Apakah Kebijakan yang ada di susun oleh pemimpin telah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja?
Tentu saja jadi jika ada kebijakan baru terkait K3 pasti kita konsultasikan terlebih dahulu kepada para wakil tenaga kerja
4. Apakah pempinan mengkomunikasihkan kebijakan K3 kepada seluru tenaga kerja?
Iya jadi setiap ada rapat terkait kebijakan setiap perwakilan devisi pasti akan ikut bergabung dan merekala yang nantinya menyampaikan kebijakan tersebut kepada para pekerja
5. Apakah sudah ditetapkan perorganisasian khusus K3 di PT. Milano Aek Batu?
Jika ada pengorganisasian dan tim khusus apa?
Sudah disini sudah ada panita terkait K3 kita sudah membentuk P2K3
6. Apakah adanya pembekalan atau pelatihan ke seluru pekerja?
Kalau pelatihan sendiri biasanya di bagian K3 Perusahaan sudah memberikan pelatihan khusus di bagian K3 nya

Lampiran 5 Dokumentasi di PT. Milano PKS Aek Batu

Wawancara Kepada Informan



Dokumentasi Meeting P2K3 Terkait K3



Dokumen Terkait Pengurus P2K3 di PT. Milano PKS Aek Batu

KABUPATEN LABUHAJAH

DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHAJAH SELATAN

KEP. 35/PSK3/Hubur/V/3001
TARIGAL 1 Di. November 2023

**SUSUNAN PENGURUS
PANITIA PEMERIKSA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)**

E. DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. Pertambangan Milena PKS Aek Batu
 Alamat Perusahaan : Desa Aek Batu Kecamatan Tergambar Kabupaten Labuhaerah Selatan
 Jumlah Tenaga Kerja : 120 orang

F. SUSUNAN PENGURUS P2K3

1. Pembina	1. Aida Lita Tack (K)	
	2. Dinda Yekson	
2. Pembina	1. Widiya Indrawati	
	2. T. N. N. I.	
	3. Ridwan Duri Semban	
	4. Hariyanto	
3. Pengarah	a) Ketua	1. Dagit Hattal Perdikari
	b) Wakil Ketua	1. Akbar Supri
	c) Sekretaris	1. Subandri Semban
4. Sekel – Sekel	a. Sekel – Sekretaris Kerja	1. Indra Gunawan
	- Ketua	1. Fatah Adil Lesmana
	- Anggota	2. Hedyanto
	b. Sekel – Koordinator Program LK3	1. Koro Semban
	- Ketua	1. Rimbun Semban
	- Anggota	
	c. Sekel – Koordinator Kerja	1. Irvan Yozel Brubuhwa Harang
	- Ketua	1. Irvan Denger
	- Anggota	
	d. Sekel – Panitia	1. Dinda Yekson
	- Ketua	1. Harvanti
	- Anggota	2. Damartha
	e. Sekel – Lingkungan Hidup	1. Harvi Harvati
	- Ketua	1. Harvi
	- Anggota	

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN LABUHAJAH SELATAN**

S U T P N 35/01
Pemerintah Kabupaten Milena
NIK. 19640704 196003 1 096

KABUPATEN LABUHAJAH
DINAS KETENAGAKERJAAN
MEDAN

Lampiran 6

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2012 SISTEM MANAJEMEN, Keselamatan, Kesehatan Kerja, (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2012, No.100

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif;
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
3. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
5. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sendiri dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
6. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pasal 3

- (1) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
- (2) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I, II, dan III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
- (2) Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
 - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Pasal 6

- (1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan K3;
 - b. perencanaan K3;
 - c. pelaksanaan rencana K3;
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
 - e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
- (2) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penetapan Kebijakan K3

Pasal 7

- (1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.
- (2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:
 - a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;

2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
 - c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- (3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. visi;
 - b. tujuan perusahaan;
 - c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
 - d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pasal 8

Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

Bagian Ketiga Perencanaan K3

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.
- (2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
 - a. hasil penelaahan awal;
 - b. identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;

- c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
 - d. sumber daya yang dimiliki.
- (4) Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
- (5) Rencana K3 paling sedikit memuat:
- a. tujuan dan sasaran;
 - b. skala prioritas;
 - c. upaya pengendalian bahaya;
 - d. penetapan sumber daya;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. indikator pencapaian; dan
 - g. sistem pertanggungjawaban.

Bagian Keempat Pelaksanaan Rencana K3

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
- (2) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki:
 - a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - b. anggaran yang memadai;
 - c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
 - d. instruksi kerja.

Pasal 11

- (1) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tindakan pengendalian;
 - b. perancangan (*design*) dan rekayasa;
 - c. prosedur dan instruksi kerja;
 - d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
 - e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
 - f. produk akhir;
 - g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
 - h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.

Pasal 12

- (1) Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
 - a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
 - b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
 - c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
 - d. membuat prosedur informasi;
 - e. membuat prosedur pelaporan; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan.

Pasal 13

- (1) Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.
- (2) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:
 - a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
 - b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
 - c. kinerja K3;
 - d. identifikasi sumber bahaya; dan
 - e. yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
 - b. indikator kinerja K3;
 - c. izin kerja;
 - d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - e. kegiatan pelatihan K3;
 - f. kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
 - g. catatan pemantauan data;
 - h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
 - i. identifikasi produk termasuk komposisinya;
 - j. informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
 - k. audit dan peningkatan ulang SMK3.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.

- (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak lain.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengusaha.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

Bagian Keenam

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
- (4) Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
 - c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
 - d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
 - e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
 - f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
 - g. adanya pelaporan; dan/atau
 - h. adanya masukan dari pekerja/buruh.